



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123);
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 97);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah;
- KEDUA : Susunan, Kedudukan, Keanggotaan dan Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Raperda yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Titi Sinar Penjuring;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kumpai Panjang;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sedawak;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Danau Pakit;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan menyampaikan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Senin, tanggal 17 November 2025 Dalam Rangka Mekanisme Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

2. Surat Bupati Kabupaten Ketapang Nomor : 570/SETDA-HUKUM.100.3.2/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Penyampaian Raperda untuk dilakukan pembahasan;

3. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 1575/SETDA-HUKUM.100.3.2/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Penyampaian Raperda untuk dilakukan pembahasan;
4. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 1735/SETDA-HUKUM.100.3.2/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Penyampaian Raperda untuk dilakukan pembahasan.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 17 November 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,



MATEUS YUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :
- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	H. MAT HOJI, S.E.	GERINDRA	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
2.	IRAWAN, S.A.P.	NASDEM	Ketua/Anggota
3.	ANTONI SALIM, S.H.	PDIP	Wk. Ketua/Anggota
4.	M. PUADI, S.Si.	PKB-PKS	Sekretaris/Anggota
5.	MIA GAYATRI, S.E.	GOLKAR	Anggota
6.	MARIA RAISSA SOFIA RANTAN, S.H.	GOLKAR	Anggota
7.	ELISABET, S.I.P.	PDIP	Anggota
8.	SAMUEL	GERINDRA	Anggota
9.	MUHAMMAD RIJAL	GERINDRA	Anggota
10.	M. ERI SETYAWAN, S.Sos., M.Ap.	NASDEM	Anggota
11.	ALI SADIKIN	NASDEM	Anggota
12.	YANG KIM, S.Pd., M.M.Pd.	DEMOKRAT	Anggota
13.	JULVAN TERUNA, S.H.	HANURA-PAN	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,

MATEUS YUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR II TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Titi Sinar Penjuring;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kumpai Panjang;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sedawak;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Danau Pakit;

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	SYAIDIANUR, S.Pd., M.Pd.	NASDEM	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
2.	AKIM, S.I.P.	GERINDRA	Ketua/Anggota
3.	NASDIANSYAH, S.E., M.E.	HANURA-PAN	Wk. Ketua/Anggota
4.	WHILIS ARYANT, S.E.	PDIP	Sekretaris/Anggota
5.	THOMAS FERLYAN, S.I.P., M.Sos.	GOLKAR	Anggota
6.	MARKUS EWI, S.E., M.Sos	GOLKAR	Anggota
7.	HENDRI WIJAYA	GOLKAR	Anggota
8.	HASIB SETIAWAN, S.Pd.I.	PDIP	Anggota
9.	BAHRUDIN EFENDI	PDIP	Anggota
10.	ERPUAT	GERINDRA	Anggota
11.	IGNATIUS WEWEN	GERINDRA	Anggota
12.	UTI MULIADI	NASDEM	Anggota
13.	NURSIRI	DEMOKRAT	Anggota
14.	EDI ANJOYO	DEMOKRAT	Anggota
15.	AHMAD FATONI, A.Md.	HANURA-PAN	Anggota
16.	KEVIN ALEXANDER LERRICK	PKB-PKS	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,



MATEUS YUDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	ACHMAD SHOLEH, S.T., M.Sos	GOLKAR	Ketua DPRD/Koordinator
2.	MATEUS YUDI, S.E., M.Si.	PDIP	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
3.	SUYANTO, S.I.P.	GOLKAR	Ketua/Anggota
4.	HASIM, S.E.	GERINDRA	Wk. Ketua/Anggota
5.	LUKMAN, S.Pd.I.	PKB-PKS	Sekretaris/Anggota
6.	GUSMANI, S.E, S.M.	GOLKAR	Anggota
7.	POLONIUS POLO, S.H.	GOLKAR	Anggota
8.	KURNIAWAN, S.H.	PDIP	Anggota
9.	MARZUKI	PDIP	Anggota
10.	RIYAN HERYANTO	GERINDRA	Anggota
11.	WASTI	NASDEM	Anggota
12.	YONATHAN AGUNG RACHMADI	DEMOKRAT	Anggota
13.	RION SARDI	DEMOKRAT	Anggota
14.	MOHTAR	HANURA-PAN	Anggota
15.	MARKUS MARGONO	HANURA-PAN	Anggota
16.	FATHOL BARI, S.H.	PKB-PKS	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,



MATEUS YUDI